



Standar SPMI Pendidikan Universitas widya husada semarang

LPMP
Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pendidikan
2020

(Dicetak oleh LPMP Universitas Widya Husada Semarang untuk kalangan sendiri)



Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com
Web: <https://uwhs.ac.id>



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-P-005/A/LPMPP/UWHS/VI/2020**

**Tentang
STANDAR SPMI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu adanya arah Standar SPMI Pendidikan Akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan penjaminan mutu yang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar SPMI pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pengguna (employer) dan para pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a) dipandang perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu yang berorientasi pada kualitas berkelanjutan dan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Widya Husada Semarang;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu Standar SPMI Pendidikan Akademik yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang No. SK-703/YPWH/VI-2016 tanggal 27 Juni 2020 tentang



Pengangkatan Rektor Universitas Widya Husada Semarang
Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Nomor:
104/LPMPP/UWHS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Permohonan Penerbitan SK Standar SPMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG STANDAR SPMI PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG.

PERTAMA Menetapkan Standar SPMI Pendidikan Akademik Universitas Widya Husada Semarang.

KEDUA Standar SPMI Pendidikan Akademik Universitas Widya Husada Semarang tersebut merupakan arah Kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan Akademik di Universitas Widya Husada Semarang.

KETIGA Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 02 Juni 2020

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor

f Dr. Hargianti Dini Iswandari.drg.,M.M.
NIP. 195602172014012156

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
4. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
5. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
6. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-01	Standar SPMI Kompetensi Lulusan	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 9

STANDAR SPMI KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Kompetensi Lulusan

Revisi :
02

Hal :
2 dari 9

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Kompetensi Lulusan

Revisi :
02

Hal :
3 dari 9

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <ul style="list-style-type: none">d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimana untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Widya Husada Semarang untuk memenuhi visi dan misi perlu menetapkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi.</p> <p>Kelulusan merupakan proses perpindahan dari status mahasiswa menjadi Sarjana pada program Sarjana setelah menempuh kegiatan belajar mengajar maksimal selama 14 semester dengan menyelesaikan antara 144-146 sks yang harus ditempuh. Ahli Madya program Diploma Tiga setelah menempuh kegiatan belajar mengajar maksimal selama 10 semester dengan menyelesaikan antara 108-120 sks yang</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Kompetensi Lulusan

Revisi :
02

Hal :
4 dari 9

	<p>harus ditempuh.</p> <p>Dalam pengelolaan lulusan sebagai produk, program studi menyiapkan pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja.</p> <p>Untuk menjamin mutu lulusan tersebut dibutuhkan sinergi visi program studi dan pemenuhan kebutuhan kompetensi stakeholder sebagai pengguna lulusan, melalui proses pembelajaran yang relevan.</p> <p>Guna memenuhi standar kelulusan, dibutuhkan masukan materi dari alumni dan pengguna lulusan (<i>stakeholder</i>) yang relevan melalui <i>tracer study</i> untuk menerapkan secara optimal perbaikan proses pembelajaran secara terus menerus dalam berbagai aspek baik input, proses, output, <i>outcomes</i>, maupun lingkungan pembelajaran.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">Perumusan standar kompetensi lulusan dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui SK RektorSenat AkademikRektorWakil RektorDekanKetua Program Studi (Pelaksanaan)Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada MasyarakatKepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)Tim Auditor (Evaluasi)Dosen
4. Definisi dan istilah	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Kompetensi Lulusan

Revisi :
02

Hal :
5 dari 9

		yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
5. Pernyataan Standar	Isi	<p>a. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus menetapkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Program studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>c. Program studi harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</p> <p>d. Lulusan program studi di Universitas Widya Husada harus memiliki sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>e. Lulusan program studi di Universitas Widya Husada harus memiliki pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu/keahlian tertentu secara sistematis yang</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Kompetensi Lulusan

Revisi :
02

Hal :
6 dari 9

diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- f. Lulusan program studi di Universitas Widya Husada harus memiliki keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan di Universitas Widya Husada Semarang; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian program studi.
- g. Lulusan program studi di Universitas Widya Husada harus memiliki Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- h. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus merumuskan sikap dan keterampilan umum yang mengacu SPT Universitas Widya Husada Semarang.
- i. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara dan pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- j. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus merumuskan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum yang merupakan satu



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Kompetensi Lulusan

Revisi :
02

Hal :
7 dari 9

	<p>kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>k. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan, dikaji dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Widya Husada Semarang sebagai rujukan program studi.</p> <p>l. Rektor Universitas Widya Husada Semarang harus membuat ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>m. Mahasiswa bidang kesehatan Universitas Widya Husada Semarang pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.</p> <p>n. Program Studi di Universitas Widya Husada Semarang harus melaksanakan program pembimbingan bagi Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus.</p>
6. Strategi	<p>a. Program studi membentuk tim pengembangan kurikulum</p> <p>b. Program studi aktif dalam asosiasi pendidikan program studi sejenis</p> <p>c. Universitas mengembangkan kegiatan kerja sama tingkat nasional dan internasional.</p> <p>d. Program studi memutakhirkan capaian pembelajaran secara berkala setiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p> <p>e. Program studi menyusun struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi.</p>
7. Indikator	<p>a. Tersedia panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Kompetensi Lulusan

Revisi :
03

Hal :
8 dari 9

	<ul style="list-style-type: none">b. Tersedia panduan penyusunan untuk merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau pengelola program studi.c. Tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah disahkan oleh Ketua Program Studi.d. Terlaksana kegiatan pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan sebagai bagian dari pengembangan kurikulum secara berkala setiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.e. Terlaksana kegiatan Uji Kompetensi secara nasional pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi.f. Terlaksana program pembimbingan bagi Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus.g. Minimal 80% mahasiswa program studi kesehatan lulus First Taker Ukomnas.h. Masa tunggu lulusan semua prodi UWHS di bawah 3 bulan.
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none">a. Statuta Universitas Widya Husada Semarangb. Renstra Universitas Widya Husada Semarangc. Renstra Fakultas



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-01

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Kompetensi Lulusan

Revisi :
03

Hal :
9 dari 9

9. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-02	Standar SPMI Isi Pembelajaran	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 8

STANDAR SPMI ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Isi Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
2 dari 8

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Isi Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
3 dari 8

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimana untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari SN Dikti dan KKNI.</p> <p>Untuk mencapai visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari pengguna lulusan dan masyarakat secara umum.</p> <p>Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari pengguna lulusan maupun masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dilakukan evaluasi dan peningkatan mutu kurikulum.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Isi Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
4 dari 8

	<p>Sehingga dalam rangka memenuhi visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang maka perlu merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai SN Dikti dan KKNI.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none">Perumusan standar isi pembelajaran dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan RektorKetua Senat AkademikRektorWakil RektorDekanKetua Program StudiKepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)Tim Auditor (Evaluasi)DosenMahasiswa
<p>4. Definisi dan istilah</p>	<p>Isi pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh Dosen, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.</p> <p>Sumber pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : (1) Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan (<i>learning resources by design</i>), yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal; dan (2) Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan (<i>learning</i></p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Isi Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
5 dari 8

resources by utilization), yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didisain untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar-salah satunya adalah media massa.

Media pendidikan adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam proses pembelajarannya.

5. Pernyataan Standar

Isi

- Universitas Widya Husada Semarang harus menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- Program studi profesi di Universitas Widya Husada Semarang harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus memasukan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada mata kuliah unggulan.
- Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan di Universitas Widya Husada Semarang, harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari SN Dikti dan KKNI.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Isi Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
6 dari 8

	<p>f. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lulusan program diploma tiga di Universitas Widya Husada Semarang harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;2) Lulusan program sarjana di Universitas Widya Husada Semarang harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; dan3) Lulusan program pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang harus menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; <p>g. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>h. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">a. Program studi memutakhirkan capaian pembelajaran secara berkala setiap 4 s.d 5 tahun untuk menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.b. Program studi melaksanakan tindak lanjut dari hasil kerja sama nasional dan internasional.c. Universitas membuat kebijakan bagi program studi profesi untuk memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.d. Universitas membuat kebijakan bagi program studi untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menentukan kedalaman dan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Isi Pembelajaran

Revisi :
03

Hal :
7 dari 8

	<p>keluasan materi pembelajaran pada mata kuliah unggulan.</p> <p>e. Universitas melaksanakan peninjauan visi misi program studi terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.</p>
7. Indikator	<p>a. Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.</p> <p>b. Tersedia pedoman pengembangan kurikulum.</p> <p>c. Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>d. Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>e. Terlaksana dan tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>f. Tersedia bukti yang sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</p> <p>g. Kurikulum prodi UWHS memuat unsur keunggulan institusi, MK kewirausahaan, MK teknologi informasi.</p> <p>h. Bentuk integrasi hasil luaran penelitian dan pengabdian dosen ke dalam pembelajaran.</p> <p>i. Ketersediaan materi pembelajaran dalam bentuk open access yang diupload dosen pada SIATO</p> <p>j. Pemutakhiran referensi materi pembelajaran minimal setiap 2 tahun</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Isi Pembelajaran

Revisi :
03

Hal :
8 dari 8

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta Universitas Widya Husada Semarang
- b. Renstra Universitas Widya Husada Semarang
- c. Renstra Fakultas

9. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-02	Standar SPMI Isi Pembelajaran	Revisi : 03
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 9 dari 8



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-03	Standar SPMI Proses Pembelajaran	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 18

STANDAR SPMI PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
2 dari 18

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
3 dari 18

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimana untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.</p> <p>Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembelajaran untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pembelajar untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Dalam pengembangan proses pembelajaran, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, maupun budaya.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
4 dari 18

dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pembelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pembelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*).

Selain itu, pembelajaran yang dibangun untuk mendorong pembelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.

Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pembelajaran termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional.

Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
5 dari 18

<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Perumusan standar proses pembelajaran dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektorb. Ketua Senat Akademikc. Rektord. Wakil Rektore. Dekanf. Ketua Program Studig. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)h. Tim Auditor (Evaluasi)i. Dosenj. Mahasiswa
<p>4. Definisi dan istilah</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, pada suatu lingkungan belajar.b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.c. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.d. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
6 dari 18

5. Pernyataan Standar

Isi

- a. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kriteria minimal untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
 - 1) Karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) Perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - 4) Beban belajar mahasiswa.
- b. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus memiliki karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan pembelajaran harus interaktif dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- d. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam proses pembelajaran harus bersifat holistik yaitu mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- e. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam proses pembelajaran harus bersifat integratif yaitu terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- f. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam proses pembelajaran harus bersifat saintifik yaitu dengan mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- g. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
7 dari 18

- dalam proses pembelajaran harus bersifat kontekstual yaitu disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- h. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam proses pembelajaran harus bersifat tematik yaitu disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - i. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam proses pembelajaran harus bersifat efektif yaitu diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - j. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam proses pembelajaran harus bersifat kolaboratif yaitu diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - k. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa yaitu diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - l. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang harus merencanakan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan kelompok keahlian yang relevan.
 - m. Dosen Universitas Widya Husada Semarang secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian harus mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
8 dari 18

- dalam program studi.
- n. Dosen dan kelompok keahlian Universitas Widya Husada Semarang dalam membuat rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) Metode pembelajaran;
 - 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9) Daftar referensi yang digunakan.
- o. Dosen dan bidang keahlian Universitas Widya Husada Semarang dalam membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap semester.
- p. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- q. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan dilaksanakan monitoring dan evaluasi di setiap akhir semester.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
9 dari 18

- r. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada standar penelitian Universitas Widya Husada Semarang.
- s. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Pengabdian Universitas Widya Husada Semarang.
- t. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- u. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- v. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- w. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- x. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
10 dari 18

- dalam melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa:
- a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar; dan
 - d. Praktikum, praktik studio/teater, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang dan praktek kerja industri;
 - h. program kewirausahaan;
 - i. proyek kemanusiaan;
 - j. Studi / proyek independen;
 - k. Membangun desa / kuliah kerja nyata tematik; dan/atau
 - l. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
 - y. Program studi sarjana dan pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran harus ditambah penelitian, perancangan, atau pengembangan.
 - z. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus dilakukan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - aa. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran, bagi program sarjana dan program pendidikan profesi harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - bb. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
11 dari 18

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- cc. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi
- dd. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar Program Studi terdiri atas :
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi
- ee. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar Program Studi harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- ff. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Rektor Universitas Widya Husada
- gg. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar Program Studi harus dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- hh. Program studi sarjana di luar bidang kesehatan di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
12 dari 18

- luar program studi terdiri atas pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- ii. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.
 - jj. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - kk. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
 - ll. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk matakuliah yang tidak berpraktikum.
 - mm. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - 1) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - 2) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - 3) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program pendidikan profesi setelah



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
13 dari 18

- menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- nn. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan program pendidikan profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.
 - oo. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
 - pp. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi sesuai masa dan beban belajar. Selain itu mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
 - qq. Universitas Widya Husada Semarang memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.
 - rr. Universitas Widya Husada Semarang memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dengan cara paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
 - ss. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
14 dari 18

dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

tt. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- 1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

uu. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

vv. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

ww. Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
15 dari 18

6. Strategi	<p>a. Melakukan interaksi yang berpusat kepada mahasiswa (<i>student centered learning</i>), hingga terjadi proses perubahan dalam 4 (empat) ranah yaitu kognitif, afektif, psikomotorik dan kooperatif.</p> <p>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dosen, mahasiswa, proses pembelajaran dan aspek administrasi secara konsisten untuk mendapatkan masukan demi perbaikan / peningkatan mutu secara berkelanjutan.</p>
7. Indikator	<p>a. Terlaksana proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran <i>SCL (Student Centered Learning)</i> yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>b. Terlaksana penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan setiap semester</p> <p>c. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>d. Terlaksana perkuliahan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) pada suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>e. Terlaksana proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>f. Terlaksana proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilaksanakan monitoring dan evaluasi di setiap akhir semester</p> <p>g. Terlaksana metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
16 dari 18

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

h. Terlaksana pembelajaran dalam bentuk :

- 1) Kuliah;
- 2) Responsi dan tutorial;
- 3) Seminar; dan
- 4) Praktikum, praktik studio/teater, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktik kerja;
- 5) penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- 6) pertukaran pelajar;
- 7) magang dan praktik kerja industri;
- 8) program kewirausahaan;
- 9) Proyek kemanusiaan;
- 10) Studi / proyek independen;
- 11) Membangun desa / kuliah kerja nyata tematik; dan/atau
- 12) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

i. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan pada program studi sarjana dan pendidikan profesi.

j. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat pada program studi sarjana dan pendidikan profesi.

k. Terlaksana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan dengan rincian :

- 1) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- 2) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- 3) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program pendidikan profesi setelah menyelesaikan program



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
17 dari 18

	<p>sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</p> <p>l. Terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>m. Terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>n. Terlaksana 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</p> <p>o. Terlaksana Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester.</p> <p>p. Tersedia bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran.</p> <p>q. Tersedia bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.</p>
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar isi, standar dosen/pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, serta standar



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
18 dari 18

	pengelolaan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan .c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.f. Peraturan BAN PT No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-04	Standar SPMI Penilaian Pembelajaran	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 14

STANDAR SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
2 dari 14

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
3 dari 14

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran. Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu sudah seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pembelajaran.</p> <p>Sedangkan standar penilaian pembelajaran oleh Universitas Widya Husada Semarang diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
4 dari 14

	<p>tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none">Perumusan standar penilaian pembelajaran dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan RektorKetua Senat AkademikRektorDekanKepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)Tim GPMTim Auditor (Evaluasi)Dosen
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
5 dari 14

	<p>jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.</p> <p>e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.</p> <p>f. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran menerapkan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">Prinsip penilaian;Teknik dan instrumen penilaian;Mekanisme dan prosedur penilaian;Pelaksanaan penilaian;Pelaporan penilaian; danKelulusan mahasiswa. <p>3) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>4) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prinsip edukatif menerapkan</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
6 dari 14

penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.

- 5) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prinsip otentik menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 6) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prinsip obyektif menerapkan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 7) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prinsip akuntabel menerapkan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 8) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prinsip transparan menerapkan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 9) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan.
- 10) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 11) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian sikap minimal menggunakan teknik penilaian observasi.
- 12) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
7 dari 14

penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

- 13) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam menentukan hasil akhir penilaian menerapkan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 14) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 15) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 16) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 17) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
8 dari 14

- 18) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian dilakukan oleh:
- Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - Tim penilai independen dalam rangka benchmarking penilaian pembelajaran dengan tim penilai independen
- 19) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat), rentang nilai 95-100
 - Huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima), rentang nilai 89-94
 - Huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima puluh), rentang nilai 83-88
 - Huruf B+ setara dengan angka 3,25 (tiga koma dua puluh lima), rentang nilai 77-82
 - Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga), rentang nilai 71-76
 - Huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), rentang nilai 64-70
 - Huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima puluh), rentang nilai 57-63
 - Huruf C+ setara dengan angka 2,25 (dua koma dua puluh lima), rentang nilai 50-56
 - Huruf C setara angka 2,00 (dua), rentang nilai 43-49
 - Huruf C- setara dengan angka 1,75 (satu koma



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
9 dari 14

- tujuh puluh lima), rentang nilai 36-42
- k. Huruf CD setara dengan angka 1,50 (satu koma lima puluh), rentang nilai 29-35
- l. Huruf D+ setara dengan angka 1,25 (satu koma dua puluh lima), rentang nilai 22-28
- m. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu), rentang nilai 15-21
- n. Huruf D- setara dengan angka 0,75 (nol koma tujuh puluh lima), rentang nilai 8-14
- o. Huruf E setara dengan angka 0 (nol), rentang nilai 0-7
- 20) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam menentukan kualifikasi keberhasilan mahasiswa menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 21) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 22) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 23) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 24) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam menyatakan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 25) Program studi di Universitas Widya Husada



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
10 dari 14

Semarang dalam menyatakan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

- 26) Mahasiswa program diploma dan program sarjana di Universitas Widya Husada Semarang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (Tiga Koma Nol Nol).
- 27) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana di Universitas Widya Husada Semarang diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (Tiga koma nol nol) sampai dengan 3,24 (tiga koma dua empat);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 28) Mahasiswa program pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
11 dari 14

- 29) Kelulusan mahasiswa dari program pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (Tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 - Mahasiswa dinyatakan dengan predikat *cumlaude* apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), tidak pernah remidi, tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa dan masa studi untuk program diploma tiga \leq 3 tahun, program sarjana \leq 4 tahun, pendidikan profesi \leq 1 tahun.
- 30) Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah, bagi lulusan program diploma dan program sarjana dan profesi;
 - Sertifikat Profesi bagi lulusan program profesi
 - Sertifikat kompetensi
 - Gelar; dan
 - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 31) Universitas Widya Husada Semarang bersama dengan kementerian dan organisasi profesi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
12 dari 14

	<p>menerbitkan Sertifikat profesi.</p> <p>32) Universitas Widya Husada Semarang bersama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) Rektor Universitas Widya Husada Semarang menyelenggarakan koordinasi dengan Dekan Fakultas dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan secara berkala.2) Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.3) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) menyelenggarakan evaluasi berkala.4) Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Terpadu Online (SIATO).
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Terlaksana standar penilaian pembelajaran dengan menerapkan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2) Terlaksana prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.3) Tersedia rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.4) Terlaksana penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.5) Terlaksana penentuan hasil akhir penilaian dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
13 dari 14

menerapkan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

- 6) Terlaksana mekanisme penilaian yang terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 7) Terlaksana prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 8) Terlaksana prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 9) Terlaksana penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 10) Terlaksana penilaian yang dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
- 11) Kualifikasi keberhasilan mahasiswa menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 12) Terlaksana pengumuman hasil penilaian kepada



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Penilaian Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
14 dari 14

	<p>mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>13) Mahasiswa program diploma dan program sarjana di Universitas Widya Husada Semarang yang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (Tiga Koma Nol Nol).</p> <p>14) Mahasiswa program pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang yang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>15) Tersedia dokumen Sertifikat Profesi.</p> <p>16) Tersedia dokumen Sertifikat Kompetensi.</p>
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar isi, standar dosen/pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pembelajaran serta prosedur mutu ujian dan yudisium.
9. Referensi	<p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-05	Standar SPMI Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 9

STANDAR SPMI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi :
02

Hal :
2 dari 9

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Hal :
3 dari 9

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar ini adalah acuan keunggulan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Widya Husada Semarang.</p> <p>Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Untuk menjamin mutu dosen yang baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi :
02

Hal :
4 dari 9

	Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi dosen yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">Perumusan standar proses pembelajaran dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan RektorKetua Senat AkademikRektorWakil RektorDekanKetua Program StudiKepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)Tim Auditor (Evaluasi)DosenTenaga Kependidikan
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none">Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Pernyataan Standar	Isi 1) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan menerapkan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi :
02

Hal :
5 dari 9

- 2) Dosen di Universitas Widya Husada Semarang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Dosen di Universitas Widya Husada Semarang memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah
- 4) Dosen di Universitas Widya Husada Semarang dapat memiliki kualifikasi akademik setara dengan level 8 KKNI yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan keputusan Menteri.
- 5) Memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik (NIDN/NIDK), dan/atau sertifikat profesi.
- 6) Dosen program pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun memiliki sertifikat profesi dan ijin praktek yang masih berlaku.
- 7) Dosen program pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang dapat berkualifikasi akademik yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI dibuktikan dengan keputusan Menteri.
- 8) Penghitungan beban kerja dosen di Universitas Widya Husada Semarang harus didasarkan antara lain pada:
 1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c) Pembimbingan dan pelatihan;
 - d) Penelitian; dan
 - e) Pengabdian kepada masyarakat;



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi :
02

Hal :
6 dari 9

2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
3. Kegiatan penunjang.
4. Kewajiban Khusus bagi dosen jabatan fungsional minimal Lektor Kepala
- 9) Beban kerja dosen di Universitas Widya Husada Semarang pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
- 10) Beban kerja dosen di Universitas Widya Husada Semarang sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 11) Beban kerja dosen di Universitas Widya Husada Semarang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- 12) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa di Universitas Widya Husada Semarang diatur oleh rektor
- 13) Dosen di Universitas Widya Husada Semarang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 14) Dosen tetap di Universitas Widya Husada Semarang dosen adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang atau Dosen PNS yang berstatus dipekerjakan
- 15) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang memiliki jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 16) Program studi di Universitas Widya Husada Semarang memiliki jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran paling sedikit 5 (lima) orang.
- 17) Dosen tetap di Universitas Widya Husada Semarang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 18) Tenaga kependidikan di Universitas Widya Husada



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi :
02

Hal :
7 dari 9

	<p>Semarang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>19) Tenaga kependidikan di Universitas Widya Husada Semarang yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>20) Tenaga kependidikan program studi di Universitas Widya Husada Semarang berjumlah minimal 3 orang dan satu diantaranya adalah pustakawan.</p>
6. Strategi	<p>a. Universitas Widya Husada Semarang memiliki akses, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir dosen yang baik.</p> <p>b. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi dosen yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.</p> <p>c. Proses rekrutasi hanya menerima dosen dan tenaga kependidikan (penunjang) yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan program studi.</p> <p>d. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan tenaga kependidikan (penunjang) agar mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan.</p> <p>e. Pemetaan kompetensi dosen.</p> <p>f. Mencarikan bantuan Pendidikan.</p> <p>g. Pemerataan Beban Kinerja pengajaran.</p>
7. Indikator	<p>a. Peningkatan jabatan fungsional minimal 2 tahun setelah jabatan fungsional terakhir.</p> <p>b. Penambahan jumlah dosen yang bersertifikasi pendidik minimal 1 orang setiap tahun.</p> <p>c. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi :
03

Hal :
8 dari 9

	<p>diselenggarakan di dalam maupun diluar institusi.</p> <p>d. Dosen program diploma tiga, program sarjana dan pogram Pendidikan profesi di Universitas Widya Husada Semarang dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNl melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</p> <p>e. Dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan laporan akhir studi maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa dalam satu periode.</p> <p>f. Dosen sebagai pembimbing pendamping dalam rangka penyusunan laporan akhir studi maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa dalam satu periode.</p> <p>g. Terlaksana beban kerja dosen di Universitas Widya Husada Semarang sesuai Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP).</p> <p>h. Dosen tetap di Universitas Widya Husada Semarang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</p> <p>i. Tenaga kependidikan di Universitas Widya Husada Semarang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga).</p> <p>j. Tenaga kependidikan di Universitas Widya Husada Semarang yang mempunyai keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>k. Dosen UWHS memiliki luaran penelitian berupa publikasi ilmiah internasional bereputasi</p>
8. Dokumen Terkait	<p>a. Standar ini berkaitan erat dengan standar proses pembelajaran.</p> <p>b. Pada standar ini perlu dilengkapi pedoman-pedoman tentang rekrutasi dosen, penilaian prestasi kerja dosen serta penghargaan / kesejahteraan dosen.</p>
9. Referensi	<p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi :
02

Hal :
9 dari 9

- Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-06	Standar SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 10

STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMP	



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
2 dari 10

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
3 dari 10

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sarana dan prasarana yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Kelengkapan dan kualitas dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai.</p> <p>Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa seharusnya mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.</p> <p>Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Perumusan standar proses pembelajaran dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor</p> <p>b. Ketua Senat Akademik</p> <p>c. Rektor</p> <p>d. WakilRektor</p> <p>e. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Hal :
4 dari 10

		<ul style="list-style-type: none">f. Dekang. Ketua Program Studih. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)i. Tim Auditor (Evaluasi)
4. Definisi dan istilah		<ul style="list-style-type: none">a. Prasarana dan sarana adalah salah satu bagian input (masukan), yang merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan.b. Kebijakan prasarana dan sarana merupakan <i>open ended solution</i>, yang berarti prasarana dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi tertentu, tetapi penyelenggara Perguruan Tinggi wajib melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang ada.
5. Pernyataan Standar	Isi	<ul style="list-style-type: none">a. Universitas Widya Husada Semarang menyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan menerapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan.b. Universitas Widya Husada Semarang memiliki standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) Peralatan pendidikan;2) Media pendidikan;3) Buku, buku elektronik, dan repositori;4) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;5) Sarana olahraga;6) Sarana kesenian;7) Sarana fasilitas umum;8) Bahan habis pakai; dan9) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.c. Universitas Widya Husada Semarang dalam



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
5 dari 10

menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

d. Universitas Widya Husada Semarang memiliki standar prasarana pembelajaran terdiri atas:

- 1) Lahan;
- 2) Ruang kelas;
- 3) Perpustakaan;
- 4) Laboratorium
- 5) Sarana olahraga;
- 6) Sarana kesenian;
- 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- 9) Ruang dosen;
- 10) Ruang tata usaha;
- 11) Fasilitas umum;
- 12) Sarana pemadam Kebakaran.

e. Universitas Widya Husada Semarang memiliki fasilitas umum meliputi:

- 1) Jalan;
- 2) Air;
- 3) Listrik;
- 4) Jaringan komunikasi suara;
- 5) Tempat ibadah;
- 6) Tempat parkir;
- 7) Ruang diskusi terbuka;
- 8) Kantin.

f. Universitas Widya Husada Semarang memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, aman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

g. Universitas Widya Husada Semarang memiliki lahan dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Yayasan Pendidikan Widya Husada



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
6 dari 10

	<p>Semarang.</p> <p>h. Universitas Widya Husada Semarang memiliki bangunan dengan standarkualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>i. Universitas Widya Husada Semarang memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>j. Universitas Widya Husada Semarang memiliki kualitas bangunan dengan standar yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>k. Universitas Widya Husada Semarang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>l. Universitas Widya Husada Semarang memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;2) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;3) Peta/ denah kampus atau Gedung dalam bentuk peta/ denah timbul; dan4) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. <p>m. Universitas Widya Husada Semarang memiliki pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Widya Husada Semarang.</p>
6. Strategi	<p>a. Memahami dan mampu menggambarkan manajemen pembelajaran secara lengkap, sehingga dapat ditentukan prasarana dan sarana pembelajaran yang tepat.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
7 dari 10

	<ul style="list-style-type: none">b. Penyusunan standar prasarana dan sarana dilaksanakan bersama-sama dengan penyusunan standar akademik secara keseluruhan dan lengkap.c. Mengadakan Teknik optimasi secara terus menerus, dengan melibatkan pihak yang terkait, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.d. Mengadakan sosialisasi prasarana dan sarana.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none">a. Tersedia dokumen dalam penetapan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.b. Tersedia sarana pembelajaran di Universitas Widya Husada Semarang paling sedikit terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) Peralatan pendidikan (111 unit komputer /15 unit laptop/33 LCD/100 printer);2) Media pendidikan;3) Buku 2.518 judul 5381 Eksemplar, Buku Elektronik 1.305 Judul, Repositori 2.6524) Sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan SIATO;5) Sarana olahraga meliputi basket, voley, tenis meja;6) Sarana berkesenian musik (gitar, organ), seni tari;7) Sarana fasilitas umum (1 mushola, 12 kamar mandi);8) Bahan habis pakai (ATK, kebutuhan dapur, alat kebersihan) ; dan9) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan (APAR, jalur difael dan jalur evakuasi).c. Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah sarana pembelajaran.d. Tersedia prasarana pembelajaran di Universitas Widya Husada Semarang paling sedikit terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) Lahan (luasnya 7.163 m²);



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Hal :
8 dari 10

- 2) Ruang kelas (26 ruang kelas) terdiri:
 - Gedung E 1 59,5 m²
 - Gedung E 2 59,5 m²
 - Gedung D 2 59,5 m²
 - Gedung F 2 72 m²
 - Gedung F 3 72 m² (2 ruang)
 - Gedung F 3 36 m² (4 ruang)
- 3) Perpustakaan (luasnya 221,8 m²);
- 4) Laboratorium terdiri:
 - Lab Keperawatan 288 m²
 - Lab Radiologi 288 m²
 - Lab Refraksi Optisi 119,41 m²
 - Lab Elektro Medik 205,6 m²
 - Lab Fisioterapi
 - Lab PIK 102,8 m²
 - Lab Bahasa 39,2 m²
 - Lab Komputer 68,08 m²
- 5) Sarana olahraga meliputi basket luas 954,48m², voley luas 250 m², tenis meja;
- 6) Sarana berkesenian musik (gitar, organ, cajon), seni tari;
- 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa terdapat 4 ruang total luas 73,69 m²;
- 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi luasnya: 117,4 m²;
- 9) Ruang dosen (luasnya);
 - Prodi DIII RO 59,9 m²
 - Prodi DIII TEM 89,85 m²
 - Prodi DIII FIS 117,4 m²
 - Prodi DIII Per dan Ners 89,85 m²
 - Prodi S1 PSIK 59,9 m²
 - Prodi S1 PIK 51,4 m²
 - Prodi Manajemen 51,4 m²
 - Prodi STI 51,4 m²
- 10) Ruang tata usaha (BAUK 68,4 m² BAAK 59,5 m²);
- 11) Fasilitas umum;
Tersedia fasilitas umum di Universitas Widya Husada



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
9 dari 10

Semarang paling sedikit meliputi:

- a. Jalan;
- b. Air bersih dari PDAM dan sumur;
- c. Saluran drainase yang tertutup;
- d. Listrik

Gedung A 1 Fase 22.000 Watt

Gedung B 1 Fase 22.000 Watt

Gedung C 1 Fase 22.000 Watt

Gedung D dan E 3 Fase 66.000 Watt

Gedung F 3 Fase 66.000 Watt

- e. Jaringan komunikasi suara PABX;
- f. Tempat ibadah luas 89,49 m²;
- g. Lapangan parkir luas 954,48m², petugas parkir tiap shif 2 orang;
- h. Ruang diskusi terbuka terdapat 3 ruangan, dilengkapi terminal listrik;
- i. Poliklinik Fisioterapi 19,79 m².
- e. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana dibersihkan secara rutin oleh petugas khusus. Inventarisasi alat-alat dilakukan secara periodek dan penghapusan sarpras pada alat yang sudah tidak terpakai/ rusak.
- f. Tersedia lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- g. Tersedia lahan dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.
- h. Tersedia pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran.
- i. Tersedia bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- j. Tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
03

Hal :
10 dari 10

	<p>limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>k. Tersedia bangunan dengan kualitas standar yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>l. Tersedia sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;2) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;3) Peta/denah kampus atau Gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan4) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. <p>m. Tersedia pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>n. Tersedianya laporan tahunan.</p> <p>o. Tersedia Learning Management System (LMS) terintegrasi.</p> <p>p. Ketersediaan Mini hospital dan laboratorium simulasi terpadu.</p> <p>q. Perpustakaan digital dengan akses jurnal internasional (EBSCO, ProQuest, dll.).</p>
8. Dokumen Terkait	<p>a. Standar ini sangat terkait erat dengan standar proses pembelajaran, standar suasana akademik dan standar pengelolaan pembelajaran.</p> <p>b. Dokumen ini dilengkapi dengan Prosedur Mutu dan Pedoman pelaksanaannya.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi :
03

Hal :
11 dari 10

9. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- d. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Renstra Universitas Widya Husada Semarang tahun 2021-2025



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-07	Standar SPMI Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 8

STANDAR SPMI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
2 dari 8

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Pengelolaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
3 dari 8

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pembelajaran pada jenjang program studi.</p> <p>Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Perumusan standar penilaian pembelajaran dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor</p> <p>b. Ketua Senat Akademik</p> <p>c. Rektor</p> <p>d. Dekan</p> <p>e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)</p> <p>f. Tim GPM</p> <p>g. Tim Auditor (Evaluasi)</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
4 dari 8

4. Definisi dan istilah	<p>a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.</p> <p>c. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.</p> <p>d. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>e. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>f. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.</p>
5. Pernyataan Standar	Isi <p>1) Unit Pengelola Program Studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran menerapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>2) Unit Pengelola Program Studi di Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Pengelolaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
5 dari 8

- 3) Unit Pengelola program studi dan Universitas Widya Husada Semarang sebagai pelaksana standar pengelolaan pembelajaran.
- 4) Unit Pengelola Program Studi :
 - a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 5) Universitas Widya Husada Semarang :
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran melalui program studi sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
6 dari 8

	<p>kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) Menetapkan seleksi yang baik berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu.2) Memperkuat budaya disiplin dan bertanggung jawab bagi seluruh civitas akademika dalam rangka penegakkan norma dan etika kehidupan kampus.3) Mengadakan pelatihan dan pengembangan kemampuan manajerial personil Ketua maupun Program studi.4) Model tata kelola yang relative cocok untuk Perguruan Tinggi adalah sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA).5) Sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Tersedia dokumen dalam menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.2) Terselenggaranya standar pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.3) Terpenuhi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh pengelola program studi dan Universitas Widya Husada Semarang.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI Pengelolaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
7 dari 8

- 4) Tersedia kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- 5) Terpenuhi penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 6) Terpenuhi pelaksanaan proses pembelajaran yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 7) Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 8) Tersedia laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 9) Tersedia dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 10) Terselenggaranya pembelajaran melalui program studi sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 11) Terpenuhi mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang.
- 12) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran disetiap semester.
- 13) Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 14) Tersedia laporan kinerja program studi dalam



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
8 dari 8

	<p>menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>15) Sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran terlaksana setahun sekali.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1) Standar ini berkaitan erat dengan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran.</p> <p>2) Standar Pengelolaan Pembelajaran ini dilengkapi dengan Prosedur Mutu maupun Pedoman yang berkaitan dengan butir-butir isi standar.</p>
9. Referensi	<p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>e. Renstra Universitas Widya Husada Semarang tahun 2021-2025.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-A-08	Standar SPMI Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 8

STANDAR SPMI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
2 dari 8

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
3 dari 8

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik.</p> <p>Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan.</p> <p>Standar pembiayaan merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas Perguruan Tinggi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridharma.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Perumusan standar proses pembelajaran dirumuskan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor</p> <p>b. Ketua Senat Akademik</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
4 dari 8

		<ul style="list-style-type: none">c. Rektord. Wakil Rektore. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuanganf. Dekang. Ketua Program Studih. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Pengendalian dan Peningkatan)i. Tim Auditor (Evaluasi)
4. Definisi dan istilah		<ul style="list-style-type: none">a. Pembiayaan adalah segala dana yang diperlukan guna melakukan kegiatan.b. Biaya investasi adalah pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.c. Biaya operasional adalah melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan operasional tidak langsung.
5. Pernyataan Standar	Isi	<ul style="list-style-type: none">1) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran menerapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2) Universitas Widya Husada Semarang memiliki biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.3) Universitas Widya Husada Semarang memiliki biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
5 dari 8

- 4) Universitas Widya Husada Semarang menentukan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun dan disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 5) Universitas Widya Husada Semarang menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah mahasiswa
 - b. Jumlah SDM
 - c. Pesaing
 - d. Jenis program studi;
 - e. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - f. Indeks kemahalan wilayah.
- 6) Universitas Widya Husada Semarang memiliki standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- 7) Universitas Widya Husada Semarang :
 - a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Widya Husada Semarang; dan
 - c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
- 8) Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi pada Universitas Widya Husada Semarang dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
6 dari 8

	<p>mahasiswa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Hibah;Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;Dana sumbangan alumni; dan/atauKerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>9) Universitas Widya Husada Semarang menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">Perguruan Tinggi terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumberdaya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan.Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).Perguruan Tinggi memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">Ketersediaan dokumen dalam penetapan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi, biaya perencanaan, biaya operasional, monitoring, pengendalian dan peningkatan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.Ketersediaan biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.Ketersediaan biaya operasional dan perawatan pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya habis pakai, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
7 dari 8

- perawatan dan sarpras.
- 4) Ketersediaan dokumen dalam penentuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
 - 5) Ketersediaan dokumen dalam penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah mahasiswa
 - b. Jumlah SDM
 - c. Pesaing
 - d. Jenis program studi;
 - e. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - f. Indeks kemahalan wilayah.
 - 6) Ketersediaan dokumen standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
 - 7) Ketersediaan:
 - a. Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - b. Terlaksana analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Widya Husada Semarang.
 - c. Terlaksana evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
 - 8) Tersedia pendanaan pendidikan tinggi pada Universitas Widya Husada Semarang dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain:



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-A-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan Pembelajaran

Revisi :
02

Hal :
8 dari 8

	<ul style="list-style-type: none">a. Hibah;b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;c. Dana sumbangan alumni; dan/atau masyarakat atau sumbangan lain yang sah tidak mengikatd. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta/ Dunia Usaha dan Industri (DUDI) <p>9) Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none">1) Standar ini sangat terkait erat dengan standar proses pembelajaran, standar suasana akademik dan standar pengelolaan.2) Dokumen ini dilengkapi dengan Prosedur Mutu dan Pedoman pelaksanaannya.
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.e. Renstra Universitas Widya Husada Semarang tahun 2021-2025.